



PUTUSAN

NOMOR 78/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL GANI Bin H. M. SOLEH WAIB, Umur 77 tahun, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jalan Baturaja No.355 RT.01, RW 01, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HOIROZI, S.H., M.H., IRSALDO AGUSTINUS, S.H., DAHRI DIAZ, S.H., dan TRI SUHENDRO, S.H., Advokat dari LAW OFFICE HOIROZI, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Palembang (Samping Kantor Inspektorat) Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan:

H. ABDUL RONI Bin ISMAIL, Umur 85 tahun, pekerjaan pengsiunan, beralamat di Jalan SMPN I No. 231, Sidomulyo II Talang Jawa, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMANSYAH, S.H., M.H., ARMANSYAH, S.H., JIMI CRISTIAN, S.H., RIPUL BADRI, S.H., dan SUHARDI, S.H., adalah para Advokat dan Kantor Hukum Rahmansyah, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim-Tanjung Enim) KM 2, Karang Raja, Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 78/PDT/2021/PT PLG tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 18 Mei 2021, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 03 Desember 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) hamparan Tanah/Kebun seluas $\pm 17.148 \text{ M}^2$ (tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Baturaja RT.01, RW 07, Kelurahan Tanjung Enim Selatan atau dahulu dikenal dengan sebutan Ataran Air Jabutan Dekat Jerambah Dua Kelurahan Tanjung Enim Selatan atau Ataran Jembatan Dua Air Paku, dalam wilayah yang dahulu dikenal dengan sebutan Kehutanan Marga Lawang Kidul, yang diperoleh oleh Penggugat dengan membeli 2 (dua) kali dengan pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah/kebun karet kecil seluas $\pm 10.722 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Ataran Air Jabutan Dekat Jerambah Dua Kelurahan Tanjung Enim Selatan (dahulu dikenal dengan sebutan Kehutanan Marga Lawang Kidul) yang diperoleh dari membeli dengan IBRAHIM Bin H. MUHAMADINAH berdasarkan surat jual-beli pada tanggal 27 Juni 1963 dan diketahui oleh MERASIH MACHRUM selaku KERIO Ds. Tanjung Enim dengan batas-batas:
 - ~ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah IBRAHIM;
 - ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Alang-alang;
 - ~ Sebelah Timur berbatasan kebun Parah H. MANSUR/Padang Alang-Alang;
 - ~ Sebelah Barat berbatasan dengan kebun M. ZUBIR (TNI)/HARUN (TNI);
 - b. Sebidang tanah/kebun yang terdapat tanaman pohon rambutan dan cempedak, petai, jengkol dan tanaman bambu yang didapat dengan membeli dari SUDARSONO seluas $\pm 6.426 \text{ M}^2$ (enam ribu empat ratus dua puluh enam meter persegi), terletak di Ataran Jembatan Dua Air Paku Kelurahan Tanjung Enim Selatan (dahulu dalam wilayah Kelurahan Pasar Tanjung

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim), sebagaimana surat keterangan jual-beli tanggal 1 September 1982 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pasar Tanjung Enim dengan batas-batas:

- ~ Sebelah Utara berbatas dengan tanah A. RONI/tanah ARPAH;
- ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SUJOKO/SUNGAI LEKUNG BUNTU;
- ~ Sebelah Timur berbatasan dengan kebun MISRUN (TNI);
- ~ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Arah Baturaja/Jembatan Arah Baturaja;

2. Bahwa pada awal Januari tahun 1975 atau setelah 12 (dua belas) tahun Penggugat membeli kebun *a quo*, selanjutnya tanaman karet tua ini ditebang dan diremajakan oleh Penggugat dengan menanam tanaman pohon cengkeh, bambu, pohon karet, pohon kemang, pohon cempedak, pohon tembesu, pohon petai, pohon jati, pohon jengkol, pohon nangka, pohon rambutan, pohon jeruk, pohon jambu, termasuk membangun rumah semi permanen, kandang ayam dan kandang bebek, dan selama aktifitas itu berlangsung tidak ada pihak yang keberatan dengan aktifitas Penggugat ini, termasuk Tergugat;

3. Bahwa dengan telah dibelinya tanah/kebun sebagaimana dimaksud posita angka 1, lalu dilakukan peremajaan tanamannya, termasuk membangun rumah semi permanen, kandang ayam dan kandang bebek sebagaimana posita angka 2, tanpa ada pihak yang keberatan atas aktifitas tersebut maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah/Kebun seluas ± 17.148 M2 (tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak diwilayah yang sekarang dikenal dengan Jalan Baturaja RT.01, RW 07, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, dengan batas-batas sekarang:

- ~ Sebelah Utara berbatas dengan tanah IBRAHIM/tanah ABDUL GANI;
- ~ Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil/tanah kuburan;
- ~ Sebelah Timur berbatas dengan tanah AHMAD ISMAIL/tanah kuburan;
- ~ Sebelah Barat, berbatas dengan Jalan Raya Baturaja/tanah ABDUL GANI;

4. Bahwa sekitar awal tahun 2017, Tergugat melakukan pengerukan tanah miliknya yang berbatas dengan tanah milik Penggugat, dan sekitar tanggal 12 September 2017 ternyata pengerukan tanah milik Tergugat ini telah mencapai batas antara tanah milik Penggugat dengan Tergugat yang terdapat Tiang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton yang diberi kawat berduri. Kemudian Penggugat yang diwakili anak dan cucunya menegur kegiatan Tergugat dimaksud;

5. Bahwa agar Tergugat tidak menggali lagi diatas tanah yg telah mencapai batas dimaksud, maka pada tanggal 13 September 2017 Penggugat beserta anak-anaknya melaporkan peristiwa ini kepada Lurah Kelurahan Tanjung Enim Selatan, kemudian pada tanggal 14 September 2017 dilakukan pengukuran tanah milik Penggugat yang juga dihadiri oleh Lurah Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Ketua RT dan Perangkat Kelurahan Tanjung Enim Selatan serta Anak-anak Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyetop kegiatan menggali yang dilakukan Tergugat dibatas tanah antara Tergugat dan Penggugat ini, kemudian Tergugat mengalihkan pengerukan tanah diareal lain;
6. Bahwa pada awal bulan Maret 2020, tanah/kebun beserta tanam tumbuh milik Penggugat yang berbatas dengan tanah Tergugat dengan Panjang \pm 100 Meter x Lebar \pm 27 Meter atau seluas \pm 2.700 M² dengan tinggi \pm 8 Meter, telah dikeruk dan diambil tanahnya oleh Tergugat untuk dijual sebagai tanah timbunan dengan menggunakan alat berat Excavator;
7. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pengerukan, mengambil tanah dan merusak tanam tumbuh milik Penggugat dan mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah/kebun tersebut adalah mengada-ada, sebab tanah/kebun *a quo* telah dbeli dengan etikat baik oleh Penggugat sejak 27 Juni 1963 atau telah berlangsung selama 57 (lima puluh tujuh) tahun, bahkan tanah/kebun tersebut telah dirawat dan ditanami dengan berbagai tanam tumbuh, kandang ayam, kandang bebek dan rumah semi permanen oleh Penggugat tanpa ada pihak yang keberatan;
8. Bahwa pengakuan Tergugat terhadap tanah/kebun yang adalah milik Penggugat yang didapat dengan membeli dan telah beretikat baik merawat tanah/kebun *a quo* sejak 27 Juni 1963 atau selama 57 (lima puluh tujuh) tahun adalah telah lewat waktu atau lampau waktu sebagaimana ditetapkan Pasal 1967 KUH Perdata, selengkapanya berbunyi:

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa disamping itu, lampau waktu (*verjaring*) atas penguasaan tanah yang telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, juga telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang mana Putusan *a quo* ditetapkan setelah berlakunya UUPA, diantaranya:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 menyatakan; *".....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"*;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; *"seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)"* "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum";
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2020, Penggugat melalui anaknya bernama JUMARTINI mengajukan permasalahan pengerukan tanah ini kepada Lurah Tanjung Enim Selatan, selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2020 dilaksanakan musyawarah. Dalam musyawarah ini, Tergugat mendalilkan: Tanah sengketa *a quo* adalah tanah milik nya, dan Penggugat menolak dalil Tergugat *a quo*, karena tanah objek sengketa adalah Tanah milik Penggugat, sehingga dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan;
11. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, Penggugat melalui anaknya bernama JUMARTINI kembali melaporkan peristiwa pengerukan tanah objek sengketa *a quo* ke Camat Kecamatan Lawang Kidul, selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 dilaksanakan musyawarah, namun tidak juga tercapai kesepakatan;
12. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pengerukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat atas tanah/kebun milik Penggugat dengan Panjang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 100 Meter x Lebar ± 27 Meter atau seluas ± 2.700 M² dengan tinggi ± 8 Meter yang kemudian dijual sebagai tanah timbunan dengan menggunakan alat berat Excavator yang sampai saat diajukannya gugatan ini masih berlangsung, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

13. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, yakni *secara materiil* sebesar Rp 1.802.500.000,- (*satu milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian:

- a. Kerugian Tanah Timbunan sebesar Rp1.566.000.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dengan perincian:

~ Tanah yang telah dikeruk dan diambil tanahnya = Panjang ± 100 Meter x Lebar ± 27 Meter dengan tinggi ± 8 Meter;

~ = 2.700 M² x 8 Meter = 21.600 M³

~ = Rumus Volume tanah galian = Volume tanah asli x 1,45

= 21.600 M³ x 1,45 = 31.320 M³

= Isi muatan 1 Unit Dumptruck (DT) = 4 M³.

= Tanah yang sudah diambil 31.320 M³ : 4 M³ = 7.830 Unit DT.

= 7.830 Unit DT x Rp 200.000/Unit DT = Rp 1.566.000.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

- b. Kerugian kerusakan tanam tumbuh ± 96 (sembilan puluh enam) batang yang tumbuh diatas tanah Milik Penggugat adalah senilai Rp236.500.000,- (*dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) terdiri dari:

~ Pohon Bambu = 3 rumpun x Rp 3.500.000,- = Rp10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);

~ Pohon Karet = 15 Batang x Rp 1.000.000,- = Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

~ Pohon Kemang = 3 Batang x Rp 3.000.000,- = Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

~ Pohon Cempedak = 8 Batang x Rp 5.000.000,- = Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);

~ Pohon Tembesu = 3 Batang x Rp 6.000.000,- = Rp 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);

~ Pohon Petai = 5 Batang x Rp 5.000.000,- = Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Pohon Jati = 50 Batang x Rp 1.800.000,- = Rp 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);
- ~ Pohon Jengkol = 4 Batang x Rp 1.000.000,- = Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- ~ Pohon Nangka = 5 Batang x Rp 5.000.000,- = Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

14. Bahwa di samping menderita kerugian secara materiil, Penggugat telah pula menderita kerugian secara immateriil yaitu berupa malu pada khalayak ramai akibat dari perbuatan Tergugat, dimana seolah-olah Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, kerugian immateriil ini apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
15. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang diderita oleh Penggugat, akibat dari perbuatan Tergugat yang terus mengambil tanah sebagai tanah timbunan dan merusak tanam tumbuh diatasnya, maka dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan provisi berupa penghentian segala perbuatan hukum oleh Tergugat ataupun oleh ketiga lainnya yang mendapatkan persetujuan dari Tergugat di atas tanah objek sengketa tersebut terhitung sejak dimajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Enim sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa disamping itu, Penggugat juga khawatir Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang benar, baik dan kuat secara hukum, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan menyidangkannya dengan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Provisi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan segala perbuatan hukum di atas tanah sengketa Panjang ± 100 Meter x Lebar ± 27 Meter atau seluas ± 2.700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan tinggi ± 8 Meter yang terletak di Jalan Baturaja RT.01, RW 07, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, dengan batas-batas sekarang:
 - ~ Sebelah Utara sekarang berbatas dengan tanah IBRAHIM/tanah ABDUL GANI;
 - ~ Sebelah Selatan sekarang berbatas dengan sungai kecil/tanah kuburan;
 - ~ Sebelah Timur sekarang berbatas dengan tanah Ahmad Ismail/tanah kuburan;
 - ~ Sebelah Barat, sekarang berbatas dengan Jalan Raya Baturaja/tanah ABDUL GANI;Sejak perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diputuskannya putusan yang pasti/tetap menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat jual beli antara H. ABDUL RONI Bin ISMAIL dengan IBRAHIM Bin H. MUHAMADINAH tanggal 27 Juni 1963 dan Surat Keterangan Jual-Beli antara H. ABDUL RONI Bin ISMAIL dengan SUDARSONO tanggal 1 September 1982 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tanah/Kebun seluas ± 17.148 M² (tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Baturaja RT.01, RW 07, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, dengan batas-batas sekarang:
 - ~ Sebelah Utara berbatas dengan tanah IBRAHIM/tanah ABDUL GANI;
 - ~ Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil/tanah kuburan;
 - ~ Sebelah Timur berbatas dengan tanah AHMAD ISMAIL/tanah kuburan;
 - ~ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Baturaja/tanah ABDUL GANI;Adalah sah milik Penggugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah sengketa panjang ± 100 meter x lebar ± 27 meter atau seluas $\pm 2.700 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan tinggi ± 8 meter yang terletak di Jalan Baturaja RT.01, RW 07, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, dengan batas-batas sekarang:
 - ~ Sebelah Utara berbatas dengan tanah IBRAHIM/tanah ABDUL GANI;
 - ~ Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil/tanah kuburan;
 - ~ Sebelah Timur berbatas dengan tanah AHMAD ISMAIL/tanah kuburan;
 - ~ Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Baturaja/tanah ABDUL GANI;Adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan seluruh surat-surat tanah dari Tergugat yang terkait dengan kepemilikan yang bersangkutan atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap, termasuk semua perjanjian yang dibuat oleh Tergugat atau dengan pihak ketiga manapun, yang bermaksud memindahkan kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan tanpa izin telah menguasai dan/atau merusak tanah Panjang ± 100 Meter x Lebar ± 27 Meter atau seluas $\pm 2.700 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan tinggi ± 8 Meter milik Penggugat serta:
 - a. mengambil dan menjual tanah milik Penggugat sebagai tanah timbunan sebanyak $31.320 \text{ M}^3 : 4 \text{ M}^3 = 7.830$ Unit Dumptruck;
 - b. merusak tanam tumbuh yang ada di atasnya sebanyak ± 96 (sembilan puluh enam) batang terdiri dari:
 - ~ Pohon Bambu = 3 rumpun;
 - ~ Pohon Karet = 15 Batang;
 - ~ Pohon Kemang = 3 Batang;
 - ~ Pohon Cempedak = 8 Batang;
 - ~ Pohon Tembesu = 3 Batang;
 - ~ Pohon Petai = 5 Batang;
 - ~ Pohon Jati = 50 Batang;
 - ~ Pohon Jengkol = 4 Batang;
 - ~ Pohon Nangka = 5 Batang;Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat atas kerugian materiil berupa pengambilan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah timbunan dan perusakan tanam tumbuh sebesar Rp1.802.500.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.802.500.000,- (dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun pihak ketiga yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa Panjang ± 100 Meter x Lebar ± 27 Meter atau seluas ± 2.700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan tinggi ± 8 Meter dan dengan batas-batas sebagaimana seperti tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun juga;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon:

1. Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede justitie rechtsdoen*);
2. Memutuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa objek tanah yang di gugat oleh Penggugat merupakan harta waris M. Soleh yang sudah dibagi kepada ahli warisnya berdasarkan kesepakatan pembagian ahli waris pada 20 Februari 1999 yang diketahui oleh Lurah Tanjung Enim dan Camat Lawang Kidul pada 03 Agustus 1999. Dalam pembagian waris tersebut Tergugat bukanlah penerima waris atas tanah yang gugat oleh Penggugat

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Tergugat sekarang ini hanya menjalankan Kuasa dari Ahli Waris M. Soleh yaitu Abdul Gafar selaku penerima waris atas tanah objek yang sengketa. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*), untuk itu Gugatan Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Prurium Litis Consortium*);

Bahwa Penggugat mengaku mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Ibrahim bin H. Muhammadinah pada tanggal 27 Juni 1963 dengan ukuran 10.722 M² dan membeli dari Sudarsono pada 1 September 1982 dengan ukuran 6.426 M², akan tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai para pihak dalam perkara ini. Oleh karena didalam hukum acara Perdata (untuk mencari kebenaran formil) dan untuk memperjelas objek sengketa, pihak penjual semestinya dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Abscur Libel*);

Bahwa antara Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat saling bertentangan. Dalam Posita angka 1 huruf b Penggugat menyatakan membeli tanah dari Sudarsono seluas ±6.426 M² ----- dan seterusnya sebagaimana Akta Jual Beli 1 September 1982 (halaman 2 Gugatan Penggugat), akan tetapi dalam Posita angka 2 Penggugat mendalilkan sejak awal Januari 1975 Penggugat telah melakukan peremajaan tanam tumbuh di lahan a quo. Hal demikian sangatlah tidak mungkin dikarenakan sebelum Penggugat membeli lahan a quo telah melakukan peremajaan tanam tumbuh di lahan a quo. Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui kebenarannya menurut hukum;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara a quo;
3. Bahwa tanah a quo adalah milik M. Soleh yang dibeli dari Pangeran Bakri (Lubuk Batang) pada 01 April 1960, dan telah dibagi wariskan berdasarkan kesepakatan Ahli Waris pada tanggal 20 Februari 1999 yang diketahui oleh Lurah Tanjung Enim dan Camat Lawang Kidul pada tanggal 03 Agustus 1999, dan Tergugat bukanlah yang mendapatkan bagian waris atas tanah a quo;
4. Bahwa tidaklah benar tanah yang menjadi objek sengketa diremajakan tanam tumbuhnya oleh Penggugat dengan menanam pohon cengkeh, bambu, pohon karet, pohon kemang, pohon cempedak, pohon tembesu, pohon petai, pohon jati, pohon jengkol, pohon nangka, pohon rambutan, pohon jeruk, pohon jambu;
5. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah a quo;
6. Bahwa Tergugat melakukan pengerukan atas tanah a quo hanya menjalankan Kuasa dari pemilik lahan a quo yaitu Abdul Gafar, Abdul Kasir dan Mulyadi;
7. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 5 yang melaporkan Tergugat ke Keluarahan Tanjung Enim Selatan pada tanggal 12 September 2017 adalah hak Penggugat;
8. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 6 dan 7 adalah keliru, karena Tergugat hanya menjalankan kuasa dari Pemilik lahan a quo;
9. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat posita angkat 8 dan 9 yang mengatakan penguasaan Tergugat atas tanah a quo telah lewat waktu atau daluarsa. Hal tersebut sudah mencerminkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah a quo;
10. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan musyawarah akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;
11. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 12, 13 dan 14 yang menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pengerukan tanah tanpa hak dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum merupakan kekeliruan karena Tergugat hanyalah menjalankan kuasa dari pemberi kuasa;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Penggugat pada Posita 15, 16 dan 17 adalah keliru karena objek yang dimaksud dalam perkara ini bukanlah milik Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar kiranya dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tuntutan dalam Provisi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);

III. Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 18 Mei 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

2. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

3. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan surat jual beli antara H. Abdul Roni Bin Ismail dengan Ibrahim Bin H. Muhamadinah tanggal 27 Juni 1963 dan surat keterangan jual-beli antara H. Abdul Rani Bin Ismail dengan Sudarsono tanggal 1 September 1982 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Tanah/Kebun seluas ± 17.148 M2 (tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Baturaja RT.01, RW 07, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, dengan batas-batas sekarang:
 - ~ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibrahim/tanah Abdul Gani;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil/tanah kuburan;
 - ~ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Ismail /tanah kuburan;
 - ~ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Baturaja/tanah Abdul Gani;
- Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan tanah sengketa panjang ± 100 meter x lebar ± 27 meter atau seluas ± 2.700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan tinggi ± 8 meter yang terletak di Jalan Baturaja RT.01, RW 07, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, dengan batas-batas sekarang:

- ~ Sebelah Utara berbatas dengan tanah IBRAHIM/tanah ABDUL GANI;
- ~ Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil/tanah kuburan;
- ~ Sebelah Timur berbatas dengan tanah AHMAD ISMAIL/tanah kuburan;
- ~ Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Baturaja/tanah ABDUL GANI;

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan tanpa izin telah menguasai dan/atau merusak tanah Panjang ± 100 Meter x Lebar ± 27 Meter atau seluas ± 2.700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan tinggi ± 8 Meter milik Penggugat serta:

a. mengambil dan menjual tanah milik Penggugat sebagai tanah timbunan sebanyak $31.320 \text{ M}^3 : 4 \text{ M}^3 = 7.830$ Unit Dumptruck;

b. merusak tanam tumbuh yang ada di atasnya sebanyak ± 96 (sembilan puluh enam) batang terdiri dari:

- ~ Pohon Bambu = 3 rumpun;
- ~ Pohon Karet = 15 Batang;
- ~ Pohon Kemang = 3 Batang;
- ~ Pohon Cempedak = 8 Batang;
- ~ Pohon Tembesu = 3 Batang;
- ~ Pohon Petai = 5 Batang;
- ~ Pohon Jati = 50 Batang;
- ~ Pohon Jengkol = 4 Batang;
- ~ Pohon Nangka = 5 Batang;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun pihak ketiga yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa Panjang ± 100 Meter x Lebar ± 27 Meter atau seluas ± 2.700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan tinggi ± 8 Meter dan dengan batas-batas sebagaimana

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun juga;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 25 Mei 2021, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 18 Mei 2021 melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 7 Juni 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Juni 2021, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan kuasa hukum Pembanding semula Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah salah dalam memberi pertimbangan hukum yang menyatakan “pengerukan tanah yang dilakukan oleh Tergugat telah sampai pada batas tanah milik Penggugat...dst”, padahal pengerukan yang dilakukan oleh Pembanding hanyalah menjalankan kuasa dari pemberi kuasa (pemilik lahan), sehingga perbuatan Pembanding yang demikian tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti Pembanding secara utuh, dimana objek yang disengketakan oleh Terbanding bukanlah milik Pembanding;

Bahwa gugatan Terbanding kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menyatakan seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pdt. G/2020/PN Mre tanggal 18 Mei 2021 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta maupun hukum yang berlaku serta telah mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu Terbanding dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang disampaikan Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 18 Mei 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Jawaban, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 18 Mei 2021 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (E Court) di Pengadilan Negeri serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mre tanggal 18 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal, 13 Juli 2021 oleh kami MIEN TRISNAWATY, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON, S.H.M.H. dan EDISON MUHAMAD, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 78/PDT/2021/PTPLG tanggal 25 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu NEVA ATINA MONA,S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA,

KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H

MIEN TRISNAWATY,S.H.,M.H.,

EDISON MUHAMAD,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA,S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai PutusanRp. 10.000,00
- Redaksi PutusanRp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman....Rp. 130.000.00

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PLG